



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

NOMOR : 421.3/020.a/Kepkadisdikbud/II/2013

T E N T A N G

**IZIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
SMK IT MADANI KOTA SUKABUMI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Meimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan Kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan di SMK IT Madani perlu di keluarkan Ijin Penyelenggaraan dan Operasional dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- Meingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Yayasan Madani Beni Kurniawan Nomor 314/YM/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 perihal Permohonan Verifikasi;
 2. Hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi nomor 421.3/190a/Dikmen/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Verifikasi Tim Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Madani Kota Sukabumi Pada Yayasan Madani Beni Kurniawan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Ijin Penyelenggaraan dan Operasional SMK IT Madani Kota Sukabumi Jl. Genteng NO 01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Program Keahlian Administrasi Perkantoran;
- KEDUA** : Pemberian Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut sesuai pada diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan, dan selama sekolah tersebut beroperasi. Sekolah wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui Bidang yang menangani Pendidikan Menengah;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen, Kepala Seksi Manajemen dan Kurikulum pada Bidang Dikmen, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Dikmen, Kepala Seksi Kesiswaan pada Bidang Dikmen, dan kepada Pengawas Pembina, Pengawas Rumpun, dan Pengawas Mata Pelajaran SMK untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 27 Februari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI**



Drs. AYEP SUPRIATNA, MM.
Pembina Tk I

NIP. 19631008 199209 1 001

Tembusan :

1. Yth Bapak Walikota Sukabumi
2. Yth Bapak Wakil Walikota Sukabumi
3. Yth Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan)